



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep. 569 -BKAD/2022
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.816-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.22/Kep.448-BKPSDM/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dr. H. HILMY RIVAI, M.Pd NIP. 19680111 199003 1 002 Pangkat/Gol Pembina Utama Muda, IV/c Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.22/Kep.449-BKPSDM/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.684/PKK tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penugasan kepada ANDRI MELASA, S.Sos, M.Si. sebagai Pejabat Pelaksana tugas (Plt) Camat Gempol dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.725/PKK tanggal 8 September 2022 tentang Penugasan kepada SIDIK WIBOWO, S.Sos, M.Si. sebagai Pejabat Pelaksana tugas (Plt) Camat Plumpon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan

Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah kesepuluh kali atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.816-BKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 569 -BKAD/2022

TANGGAL : 2 November 2022

TENTANG : PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.816-BKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

**PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SATUAN KERJA	PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA/NIP/JABATAN	NAMA/NIP/JABATAN	
1.	Sekretariat Daerah	H. HENDRA NIRMALA, S.Sos, M.Si. 19681022 198803 1 001 Pj. Sekretaris Daerah	Dr. H. HILMI RIVAI, M.Pd. 19680111 199003 1 002 Sekretaris Daerah	Terhitung mulai tanggal 2 September 2022
2.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SURATMO, S.Sos, M.Si. 19660524 198703 1 006 Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si. 19740530 199803 2 005 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Terhitung mulai tanggal 2 September 2022
3.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	DANGI, S.Si, MT, M.Sc. 19731101 199803 1 006 Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	DANGI, S.Si, MT, M.Sc. 19731101 199803 1 006 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Terhitung mulai tanggal 2 September 2022
4.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	H. DENI AGUSTIN, SE. 19620821 199003 1 006 Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	DADANG RAIMAN, S.Pd. 19741120 200003 1 006 Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Terhitung mulai tanggal 2 September 2022
5.	Dinas Ketenagakerjaan	Drs. H. HARTONO, MM. 19620804 198903 1 008 Kepala Dinas Ketenagakerjaan	NOVI HENDRIANTO, S.STP, M.Si. 19791123 199810 1 001 Kepala Dinas Ketenagakerjaan	Terhitung mulai tanggal 2 September 2022
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DEDE SUDIONO, ST., M.Si. 19700421 200312 1 004 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DEDE SUDIONO, ST., M.Si. 19700421 200312 1 004 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terhitung mulai tanggal 2 September 2022
7.	Kecamatan Gempol	DADANG RAIMAN, S.Pd. 19741120 200003 1 006 Plt. Camat Depok	ANDRI MELASA, S.Sos, M.Si. 19820511 201001 1 009 Plt. Camat Gempol	Terhitung mulai tanggal 2 September 2022
8.	Kecamatan Plumpon	DADANG RAIMAN, S.Pd. 19741120 200003 1 006 Camat Plumpon	SIDIK WIBOWO, S.Sos, M.Si. 19821127 200902 1 001 Plt. Camat Plumpon	Terhitung mulai tanggal 2 September 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON